



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.63/M.PPN/HK/06/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah dirancang program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan desa serta memperbaiki tata kelola pemerintahan dan kualitas pembangunan desa;
- b. bahwa dalam rangka memastikan keberhasilan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan upaya sinkronisasi dan koordinasi yang lebih intensif dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan;
- c. bahwa dalam rangka melakukan upaya sinkronisasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informasi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa untuk selanjutnya disebut Tim P3PD, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim P3PD terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan; dan
- b. melaksanakan pertemuan berkala Tim Pengarah paling sedikit satu kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:

- a. menyiapkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
- b. melakukan koordinasi teknis antar-kementerian/lembaga untuk menunjang efektivitas dan kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
- c. melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait hal-hal yang bersifat teknis dan

operasional ...

operasional program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;

- d. melakukan pengelolaan sistem informasi dan data secara terintegrasi terkait pemerintahan dan pembangunan desa yang dapat digunakan sebagai alat untuk pengambilan kebijakan di tingkat nasional;
- e. melakukan kajian tematik yang dipandang perlu untuk mendukung perbaikan kebijakan perdesaan ke depan;
- f. memberikan pembinaan teknis kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan di provinsi/kabupaten;
- g. membangun dukungan teknis kolaboratif dan mekanisme pemantauan bersama untuk program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
- h. mendiskusikan dan mencari solusi terhadap masalah yang membutuhkan pembahasan antar Kementerian/Lembaga;
- i. memberikan laporan kepada Tim Pengarah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan mengenai pelaksanaan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
- j. menyampaikan hasil AWP final yang dikoordinasikan oleh CPMU kepada Tim Pengarah; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan dari Tim Pengarah dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah.

- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim P3PD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.63/M.PPN/HK/06/2021
TANGGAL 9 JUNI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua merangkap Anggota : Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Sekretaris merangkap Ketua Tim Pelaksana : Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
 2. Inspektur Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
 3. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
 4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 5. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi ...

Transmigrasi;

7. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
9. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
10. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Anggota :
 1. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri;
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
 3. Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
 4. Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
 5. Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Kementerian Dalam Negeri;
 6. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Kementerian Dalam Negeri;
 7. Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Kementerian Dalam Negeri;

8. Inspektur ...

8. Inspektur III, Kementerian Dalam Negeri;
9. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
10. Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
11. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
12. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
13. Kepala Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
14. Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
15. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan;
16. Direktur Dana Transfer Umum, Kementerian Keuangan;
17. Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan;
18. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik;
19. Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

20. Kepala ...

20. Kepala Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;
21. Direktur Sistem dan Prosedur
Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian
Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;
22. Direktur Layanan Telekomunikasi dan
Informasi untuk Masyarakat dan
Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan
Informatika;
23. Khairul Rizal, ST, MPP, Ph.D, Kementerian
PPN/Bappenas;
24. Alen Ermanita, S.Sos, MSc, Kementerian
PPN/Bappenas;
25. Ervan Arumasyah, SIP, MA, Kementerian
PPN/Bappenas;
26. Dra. Hindun Barokah, MA, Kementerian
PPN/Bappenas;
27. Tasliman Solihin ST, MP, Kementerian
PPN/Bappenas;
28. Ir. Hayu Parasati, MPS, Kementerian
PPN/Bappenas;
29. Zaharatul Hasanah, S.T, Kementerian
PPN/Bappenas;
30. Luthfi Muhamad Iqbal, S.T, Kementerian
PPN/Bappenas;
31. Rakadipta Septian Dwiputra, S.Si,
Kementerian PPN/Bappenas;
32. Sudira, S.Sos, MAP, Kementerian
PPN/Bappenas;
33. Rizqi Yuwanita Habibah, ST, MT,
Kementerian PPN/Bappenas;
34. Alfia Oktivalerina, SE, MSc, Kementerian
PPN/Bappenas;
35. Prima Sari Anungputri, ST, MT,
Kementerian PPN/Bappenas;
36. Annisa Kusuma Wardhani, ST,
Kementerian PPN/Bappenas;

37. Rudi ...

37. Rudi Hermawan, SE, MPH, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
38. Irham Tovani, S.Kel, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

